



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **AJIS MAKU BIN HAMID MAKU**, NIK 7209050709720002, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sis Aljufri, RT.003, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;
2. **SUMIYATI BESING BINTI SONA BESING**, NIK 7209056701720001, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sis Aljufri, RT.003, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 14 Agustus 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Sis Aljufri, RT.003, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai calon Isteri;
2. Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Moh. Jafar F. Somp bin Afdal A. Somp, lahir pada tanggal 5 Juli 2001, (umur 23 tahun, 1 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pramuniaga (karyawan toko), bertempat tinggal di Jalan Sungai Bongka, RT.003/RW.001, Kelurahan Uentanaga Atas, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai calon suami;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon Suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai selama kurang lebih 4 bulan, serta keduanya pun telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain serta telah siap untuk menjadi isteri;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon Suami tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda ataupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan lamaran tersebut diterima oleh calon isterinya serta keluarganya dan telah setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga dua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota/Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai usia (19 tahun), dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 679/Kua.22.11.01/Pw.01/08/2024 tertanggal 28 Agustus 2024;

9. Bahwa pernikahan tersebut menurut Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan sehingga Pemohon serta keluarga sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Moh. Jafar F. Sompia bin Afdal A. Sompia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain dalam putusannya, Pemohon mohon agar putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka sidang begitu pula beberapa pihak yaitu:

1. Anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin;
2. Calon suami dari anak para Pemohon;
3. Keluarga dari calon suami anak para Pemohon yang diwakili oleh Kakek dan Paman Moh. Jafar F. Sompia;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon dan pihak-pihak yang ikut hadir sebagaimana tersebut di atas agar berpikir kembali sebelum melanjutkan permohonannya tersebut mengingat resiko yang sangat besar dari perkawinan dibawah umur terutama menyangkut aspek kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, terhadap semua nasehat Hakim tersebut, para Pemohon beserta semua pihak tersebut di atas menginginkan permohonan para Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

1. ANAK PARA PEMOHON (calon mempelai wanita)

- Bahwa calon mempelai wanita adalah putri dari Ajis Maku bin Hamid Maku dan Sumiyati Besing binti Sona Besing saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai pria dan sudah menjalin hubungan selama empat bulan, keduanya sering keluar malam yakni biasanya empat kali dalam seminggu kadang juga lebih sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan Moh. Jafar F. Sompia bin Afdal A. Sompia tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita siap untuk membangun rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon mempelai pria sebagai berikut:

2. Moh. Jafar F. Sompas bin Afdal A. Sompas (calon mempelai pria):

- Bahwa calon mempelai pria saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan sudah menjalin hubungan selama empat bulan. Keduanya sering keluar malam, biasanya empat kali dalam seminggu kadang juga lebih sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon mempelai pria dan keluarga telah melamar dan akan melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai wanita namun terkendala dengan usia yang belum mencukupi sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai pramuniaga di Toko Berkas Jaya dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa, Hakim juga meminta keterangan kepada para Pemohon di satu pihak serta calon besan para Pemohon atau yang mewakili di pihak yang lain dan pihak-pihak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua orang tua dari calon mempelai suami dan kedua orang tua calon mempelai isteri menyetujui rencana perkawinan dari kedua mempelai tersebut;
2. Bahwa ibu kandung Moh. Jafar F. Sompas sudah meninggal sejak Moh. Jafar F. Sompas masih kecil, sementara ayah kandungnya telah menikah sehingga sejak kecil Moh. Jafar F. Sompas tinggal dengan neneknya dan saat ini neneknya sudah berusia kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun dan hanya tinggal berdua dengan Moh. Jafar F. Sompas. Ketika Moh. Jafar F. Sompas bekerja, tidak ada yang menjaga neneknya sehingga Moh. Jafar F. Sompas memutuskan untuk menikah agar ada

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



yang merawat dan menemani neneknya ketika Moh. Jafar F. Sompas bekerja;

3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan Moh. Jafar F. Sompas sudah menjalin hubungan sedemikian erat, keduanya sering keluar malam, setiap kali ada acara keluarga keduanya selalu datang bersama-sama sehingga sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa keluarga calon mempelai suami dan kedua orang tua calon mempelai isteri sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 7209050709720002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 6 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 7209056701720001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 6 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sa'adia Maku, NIK: 7209055408060002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, tanggal 15 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Jafar F. Sompas, NIK: 7209050507010005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tojo Una-una, tanggal 3 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sa'adia Maku, Nomor: 7209-LT-20102014-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 20 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moh. Jafar F. Sompas, Nomor: 02069/72.09/Tambahan/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 14 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Sa'adia Maku, Nomor: M-SMK/K13-3/23/A427234 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Informatika Komputer Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 8 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Moh. Jafar F. Sompas, Nomor: DN-18/M-SMA/13/0451432 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 10 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 679/Kua.22.11.01/Pw.01/08/2024 atas nama Sa'adia Maku, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-una tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
10. Fotokopi Slip Gaji Bulan Agustus 2024 atas nama Moh. Jafar F. Sompia, tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh Admin Toko Berkas Jaya tanggal 2 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. **Abdul M. Rasido bin Muhidin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah sepupu Pemohon I;;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai pria bernama Moh. Jafar F. Sompia dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampa Kota karena anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia ANAK PARA PEMOHON saat ini 18 tahun;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan Sa'adia Maku dengan Moh. Jafar F. Sompia, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus jelek dan perawan serta diantara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah menjalin hubungan sedemikian erat, keduanya sering keluar dan selalu menghadiri acara keluarga bersama-sama sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon mempelai wanita siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;

2. Nurlaela binti Anduli, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai pria bernama Moh. Jafar F. Sompia dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampara Kota karena anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia Sa'adia Maku saat ini 18 tahun;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan Sa'adia Maku dengan Moh. Jafar F. Sompia, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus jejak dan perawan serta diantara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena sudah menjalin hubungan sedemikian erat, keduanya sering menghadiri acara keluarga bersama-sama dan sering keluar malam sehingga sulit untuk dipisahkan;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



- Bahwa calon mempelai wanita siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampara oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON (anak para Pemohon), oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon hingga mencapai umur 19 tahun namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampana Kota menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama empat bulan, keduanya sering keluar malam dan selalu menghadiri acara keluarga bersama-sama sehingga sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu Abdul M. Rasido bin Muhidin dan Nurlaela binti Anduli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar identitas para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa benar bahwa Sa'adia Maku lahir pada tanggal 14 Agustus 2006 baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan Moh. Jafar R. Sompah lahir pada tanggal 5 Juli 2001 berusia 23 (dua puluh tiga) tahun sebagaimana tertera dalam surat permohonan, sehingga apabila ANAK PARA PEMOHON tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ANAK PARA PEMOHON telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan sedangkan Moh. Jafar F. Sompah telah tamat Sekolah Menengah Atas sebagaimana tertera dalam surat permohonan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Penolakan Pernikahan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampara Kota tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (asli surat keterangan penghasilan atas nama Moh. Jafar F. Sompah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Moh. Jafar F. Sompas bekerja sebagai Pramuniaga di Toko Berkas Jaya dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, anak para Pemohon dan calon suaminya menjalin hubungan yang begitu akrab karena keduanya hampir sering keluar malam dan selalu menghadiri acara keluarga bersama-sama sehingga sulit untuk dipisahkan, keluarga para Pemohon dengan keluarga calon suami anak para Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 14 Agustus 2006, umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Kecamatan Ampara Kota menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang pria pria bernama Moh. Jafar F. Sompas bin Afdal A. Sompas;
3. Bahwa Moh. Jafar F. Sompas bin Afdal A. Sompas telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dengan ANAK PARA PEMOHON bahkan keduanya sering keluar malam biasanya empat kali dalam satu minggu, selain itu keduanya sering menghadiri acara keluarga bersama-sama sehingga sulit untuk dipisahkan;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan Moh. Jafar F. Sompia bin Afdal A. Sompia tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pramuniaga di Toko Berkas Jaya dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kedua calon mempelai telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan kondisi anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan calon suaminya sedemikian erat sejak empat bulan yang lalu, keduanya sering keluar malam biasanya empat kali dalam satu minggu, selain itu keduanya sering menghadiri acara keluarga bersama-sama sehingga sulit untuk dipisahkan, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak empat bulan yang lalu, keduanya sering keluar malam biasanya empat kali dalam satu minggu, selain itu keduanya sering menghadiri acara keluarga bersama-sama sehingga sulit untuk dipisahkan, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Moh. Jafar F. Sompas bin Afdal A. Sompas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 14 Agustus 2006, untuk melangsungkan pernikahan dengan Moh. Jafar F. Sompas bin Afdal A. Sompas;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 Hijriah oleh **Nurlailatul Farida, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mohammad Jadil Naser, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Nurlailatul Farida, S.H.I.
Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Jadil Naser, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 180.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Mufidah Sanggo, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Apn